

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang

Bank adalah badan usaha yang memberikan jasa pada penyimpanan uang, pengiriman uang serta permintaan dan penawaran kredit. Menurut undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan menyebut bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank Syariah adalah bank yang berasaskan antara lain pada asas kemitraan, keadilan, transportasi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah serta memiliki fungsi sebagai manajemen investasi, menyediakan jasa-jasa keuangan, dan memberikan jasa-jasa sosial. Bank Syariah Mandiri merupakan badan usaha syariah yang tujuannya adalah menghasilkan keuntungan bagi kesejahteraan seluruh anggota dan kemaslahatan umat dengan berdasarkan pada syariat islam. Adapun produk yang ditawarkan di dalamnya seperti produk murabahah, musyarakah, mudharabah, serta rahn atau gadai syariah.

Mayoritas Bank yang berkembang dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia dimana asal mula bank Indonesia dibawa oleh kolonel Belanda, sedangkan Bank berdasarkan Prinsip Syariah belum lama

berkembang di Indonesia. Namun di luar negeri terutama di negara-negara timur tengah bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama. Padahal sebenarnya bank syariah juga memiliki produk yang ditawarkan oleh bank konvensional.

Bank Syariah juga memiliki produk yang juga ada di bank konvensional, salah satunya ialah deposito. Deposito merupakan salah satu komponen penting dalam lembaga keuangan bank syariah untuk menarik dana masyarakat atau nasabah. Dalam mengelola dana milik nasabah deposito, dikeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito tersebut adalah benar dan sesuai prinsip mudharabah. Dengan demikian, bank syariah dalam hal ini berperan sebagai mudharib (pengelola dana) dan nasabah sebagai shahibul maal (pemilik dana).

Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa mengenai deposito syariah, yaitu fatwa No: 03/DSN-MUI/IV/2000. Menurut fatwa tersebut deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Perbedaan utama antara deposito mudharabah dengan dengan deposito bank konvensional, antara lain, deposito syariah menggunakan sistem bagi hasil, sedangkan deposito pada bank konvensional menggunakan sistem bunga. Dengan demikian pendapatan dari deposito mudharabah tidak tetap sebagaimana pada bunga, melainkan berfluktuasi sesuai tingkat pendapatan bank syariah.

Produk deposito yang ditawarkan bank-bank syariah juga sekaligus membantu perencanaan investasi masyarakat. Perencanaan keuangan merupakan sebuah keniscayaan di zaman sekarang. Salah satu alternatif menarik untuk investasi adalah menempatkan dana di bank syariah melalui produk deposito mudharabah.

Mudharabah merupakan salah satu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasar kepercayaan. Dalam akad mudharabah menjadi penting, karena disini pemilik dana tidak boleh ikut campur, kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana.

Akad mudharabah pada dasarnya sama dengan akad-akad yang lain dalam aspek yang bersifat umum antara lain tentang identitas kedua belah pihak yang bertransaksi. Adapun hal spesifik dalam akad mudharabah antara lain kesepakatan tentang dasar bagi hasil (revenue sharing atau profit sharing), besar nisbah bagi hasil, pernyataan bank sebagai shahibul maal untuk menanggung kerugian kecuali yang disebabkan oleh kelalaian mudharib.

Dalam menginvestasikan dana depositonya, nasabah tentu mempunyai beragam tujuan dan alasan yang jelas untuk di masa yang akan datang. Dengan berinvestasi maka nasabah menggunakan uang mereka untuk digunakan oleh bank dengan catatan nisbah bagi hasil harus jelas dan dilakukan oleh kedua belah pihak.

Ciri utama dalam lembaga keuangan dalam perbankan syariah ialah bagi hasil. Disebut bagi hasil karena bank syariah mendapatkan keuntungan atas apa yang dilakukan dan dihasilkan dalam mengelola dana oleh pihak ketiga.

Pada kenyataannya meskipun sudah sangat jelas dalam Islam terdapat larangan riba namun masih banyak masyarakat yang mempercayakan keuangannya pada bank konvensional. Hal ini disebabkan karena bunga telah menjadi suatu kesukaan masyarakat yang telah lebih lama dikenal dibandingkan bagi hasil, sehingga bagi hasil masih dianggap hal baru. Selain itu disebabkan karena masih minimnya kepercayaan masyarakat untuk mempercayakan masalah keuangannya kepada bank syariah yang menerapkan sistem bagi hasil dalam operasionalnya.

Bagi hasil biasanya disebut sebagai pengganti bunga pada bank konvensional, bedanya adalah jika bagi hasil keuntungan yang diperoleh tergantung pada kondisi usaha yang dilakukan. Oleh sebab itu, bank syariah harus optimal dalam mengelola dana pihak ketiga agar keuntungan bagi hasil meningkat. Untuk menghitung bagi hasil, dapat dihitung dengan menggunakan dua metode, yaitu profit sharing dan revenue sharing.

Faktor terpenting dalam menentukan bagi hasil adalah nisbah bagi hasil, karena nisbah adalah kesepakatan bersama antara kedua belah pihak sebelum melakukan transaksi. Bank syariah menekankan pada bagi hasil yang berarti bahwa simpanan nasabah yang ditabung maupun didepositokan pada bank syariah dimana nantinya akan digunakan sebagai pembiayaan dalam sektor riil oleh lembaga keuangan syariah tersebut. Kemudian keuntungan akan dibagikan kepada nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana penentuan bagi hasil pada produk mudharabah sehingga penulis mengangkat judul penelitian “Analisis penentuan bagi hasil pada produk mudharabah di Bank Syariah Mandiri Pontianak”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian latar belakang sebelumnya, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimanakah penentuan bagi hasil pada produk deposito mudharabah di Bank Syariah Mandiri?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan bagi hasil pada produk deposito mudharabah di Bank Syariah Mandiri?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana penentuan bagi hasil pada produk deposito mudharabah di Bank Syariah Mandiri.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan bagi hasil pada produk deposito mudharabah di Bank Syariah Mandiri.

## 1.4 Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

### 1. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat meningkatkan penguasaan pengetahuan penerapan ilmu dan pengetahuan yang telah diperoleh

selama duduk di bangku kuliah, juga untuk memenuhi sebagian dari syarat guna untuk mencapai gelar sarjana ekonomi.

2. Bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi

Dapat dijadikan bahan referensi dalam penyusunan skripsi.

3. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penentuan bagi hasil produk deposito mudharabah.

Universitas Tanjungpura